



P U T U S A N

NOMOR : 192 / PDT / 2015 / PT.DPS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

**NYOMAN SRI REJEKI**, Perempuan, Umur 43 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di jalan Pantai Lingga no.13, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Wayan Sedana, SH.M.Kn dan I Wayan Widana, SH., Advokat-advokat pada Kantor Hukum/Law Office “WAYAN SEDANA & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Trengguli I No.1A Tembau, Penatih, Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor register : 275/SK/Pdt.G/2014/PN.SGR, tanggal 20 November 2014 , disebut sebagai :-----  
----- **Pembanding** semula Penggugat ; -----

**MELAWAN:**

**NYOMAN KRISNA BUDI HANAYA**, Laki-laki umur 43 Tahun, agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Pantai Lingga Nomor 13A Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : I NYOMAN SARDANA SH, I PUTU WIDIASA, SH, GEDE SURYA DILAGA, SH, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Srikandi Gang Pisang No.33 B Singaraja, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor register :

hal 1 dari 27 Puts No.192/PDT/2015/PT.DPS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

408/SK/Pdt.G/2014/PN.SGR, tanggal 29 Desember 2014  
disebut sebagai : ----- **Terbanding** semula Tergugat ;---

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 337 / Pdt.G / 2014 / PN.Sgr  
tanggal 06 Juli 2015 dan surat – surat lain yang berhubungan dengan  
perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan  
surat gugatan tanggal 27 November 2014 yang diterima dan didaftarkan  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27  
November 2014 dalam Register Nomor : 337/ Pdt.G/ 2015/ PN.Sgr.telah  
mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan  
Tergugat di Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng,  
Kabupaten Buleleng, pada tanggal 27 Maret 1995 ; -----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah  
dilahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : -----
  - a. Gede Srikrishnayoga Hanaya, laki-laki, umur 18 tahun ; -----
  - b. Made Ayu Ratnasari Hanaya, perempuan, 15 tahun; -----
  - c. Nyoman Krisnandayogi Hanaya, laki-laki, 11 tahun; -----
3. Bahwa pada tahun 2013 telah terjadi perceraian antara Penggugat  
dengan Tergugat, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri  
Singaraja Nomor : 40/Pdt.G/2013/PN.Sgr. tanggal 17 Juni 2013 jo.  
Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor :  
184/Pdt/2013/PT.Dps. tanggal 19 Pebruari 2014, putusan tersebut  
telah berkekuatan hukum tetap ; -----
4. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama  
yaitu : -----
  - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pantai Lingga No. 13  
A Singaraja, Kelurahan Banyusari, Kecamatan Buleleng,

hal 2 dari 27 Puts No.192/PDT/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng, Sertifikat Hak Milik Nomor : 755, luas: 615 M2, atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang I Jalan Pantai Lingga ; -----
- Sebelah Timur : Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 756 ; -----
- Sebelah Selatan : Rumah Putu Wirata ; -----
- Sebelah Barat : Rumah Ratu Luha ; -----

Yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 4. 845.000.000,- (empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) ; ---

b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pantai Lingga No. 13 A Singaraja, Kelurahan Banyusari, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Sertifikat Hak Milik Nomor : 756, luas : 300 M2, atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang I Jalan Pantai Lingga ; -----
- Sebelah Timur : Jalan Pantai Lingga ; -----
- Sebelah Selatan : Rumah Putu Wisnawa (alm) dan Wayan Gatra ; -----
- Sebelah Barat : Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 755 ; -----

Yang kalau dinilai sekarang seharga Rp.1.400.000.000, - (satu miliar empat ratus juta rupiah) ; -----

c. Tanah kebun yang terletak di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, luas : 27.320 M2, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Jalan Raya Singaraja-Karangasem ; ---
- Sebelah Timur : Jalan setapak ; -----
- Sebelah Selatan : Jalan setapak ; -----
- Sebelah Barat : tanah Nengah Rawi ; -----

Yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) ; -----

d. Tanah perumahan yang terletak di Desa Sambangan, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1067, luas : 280 M2, atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

hal 3 dari 27 Puts No.192/PDT/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Dokter Gede Hendra ; -----
- Sebelah Timur : Tanah Dokter Gede Hendra ; -----
- Sebelah Barat : Tanah Dokter Gede Hendra ; -----
- Sebelah Selatan : Jalan ; -----

Yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 364.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ; -----

5. Bahwa hingga saat ini harta bersama Penggugat dan Tergugat belum dibagi dan masih dalam penguasaan Tergugat ; -----

6. Bahwa apabila seluruh harta bersama tersebut dinilai dengan uang sesuai harga sekarang didapat jumlah sebagai berikut :

- a. Tanah seluas 615 M2 seharga Rp. 4.845.000.000,- -----
- b. Tanah seluas 300 M2, seharga Rp. 1.400.000.000,- ; -----
- c. Tanah seluas 27.230 M2, seharga Rp. 840.000.000,- ; -----
- d. Tanah seluas 280 M2, seharga Rp. 364.000.000,- ; -----

Jumlah seluruhnya harta bersama adalah sejumlah Rp. 7.449.000.000,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) ; -----

7. Bahwa menurut hukum Penggugat berhak atas setengah bagian dari seluruh harta bersama tersebut ; -----

8. Bahwa dari gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindah tangankan harta bersama itu, karenanya perlu dilakukan sita harta bersama sebelum pokok perkara ini diperiksa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa , mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2. Menyatakan sita atas harta bersama adalah sah dan berharga.
- 3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama ;----

hal 4 dari 27 Puts No.192/PDT/2015/PT.DPS



4. Menyatakan hukum harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi 2 (dua) sama besar yaitu 50 % (lima puluh persen) menjadi hak Penggugat dan sisanya 50 % (lima puluh persen) menjadi hak Tergugat ; -----
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama itu yaitu sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai harta bersama itu dengan berpedoman kepada nilai pasaran saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap bila perlu dapat dilakukan dengan melalui jual lelang pada Kantor Lelang Negara atau lembaga Lelang lainnya ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk menandatangani surat-surat/dokumen yang diperlukan untuk kepentingan surat kepemilikan Penggugat ; -----
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Februari 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil – dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas - tegas telah diakui kebenarannya ; -----
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) huruf a,b,c dan d Tergugat secara tegas menolaknya, *oleh karena* apa yang Penggugat dalilkan pada dalil gugatan dimaksud adalah merupakan dalil yang mengada ada ;-----  
Bahwa fakta yang sebenarnya adalah:-----
  - a. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 huruf a dan huruf b, dimana Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Pantai Lingga No.13A Singaraja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sertifikat Hak Milik No.755, luas 615 M2 atas nama Tergugat dengan batas batas:---



- Sebelah Utara : gang I Jalan Pantai Lingga;-----
- Sebelah Timur : Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.756;--
- Sebelah Selatan : Rumah Putu Wirata;-----
- Sebelah Barat : Rumah Ratu Luha;-----

Dan Tanah beserta Bangunan yang terletak di Jalan Pantai Lingga No.13A Singaraja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Sertifikat Hak Milik No.756, luas 300 M2 dengan batas batas:-----

- Sebelah Utara : gang I Jalan Pantai Lingga;-----
- Sebelah Timur : Jalan Pantai Lingga;-----
- Sebelah Selatan : Rumah Putu Wisnawa (alm) dan Wayan Gatra ; -----
- Sebelah Barat : Tanah dan Sertifikat Hak Milik No.755;-----

Adalah bukan milik Tergugat, melainkan milik keluarga (aset milik keluarga Tergugat) dan hanya di atas namakan Tergugat ; Dan tidak kedua obyek itu saja yang di atas namakan Tergugat, bahkan semua tanah milik orang tua Tergugat termasuk semua tanah tanah milik keluarga (Keluarga Paibuan Pula Sari) pada Sertifikat Hak Miliknya tercatat nama: Nyoman Krisna Budi (Tergugat) ; -----

- Bahwa kedua obyek tersebut di atas sebenarnya terletak pada satu bidang (satu lokasi) namun dengan dua Sertifikat Hak Milik yang di beli oleh orang tua Tergugat pada tahun 1997, dimana pada saat itu Tergugat belum bekerja sehingga tidak punya penghasilan jangankan membeli tanah, untuk tempat tinggal saja masih numpang pada orang tua yakni tinggal bersama di Jalan Pantai Lingga No.13A Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ( disebelah timur obyek sengketa); -----

Dan perlu pula di sampaikan bahwa Tergugat baru mulai bekerja adalah sejak 1998 ;-----

- Bahwa di sekitar tahun 1999 di mana orang tua Tergugat melakukan upacara Dwi Jati dan menjadi Sulinggih (Pendeta Agama Hindu) dengan nama/gelar **Ida Pandita Nabe Sri**

hal 6 dari 27 Puts No.192/PDT/2015/PT.DPS





**Bhagawan Dwija Warsa Nawa Sandhi**, maka rumah keluarga yang Tergugat tempati bersama yang terletak di Jalan Pantai Lingga No.13 tersebut di rubah fungsinya yakni sebagai tempat untuk melayani kepentingan umat Hindu dalam rangka melakukan yadnya yang diberi nama GRIYA TAMAN SARI ;----

- Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, dimana umat yang datang untuk melakukan yadnya semakin ramai maka akhirnya pada tahun 2011 Orangtua Tergugat putusan untuk memperluas areal GRIA TAMAN SARI tersebut dengan jalan membangun di atas tanah obyek sengketa pada poin angka 4 huruf a dan b tersebut dan kebetulan di atas tanah yang mau di bangun itu ada mata air, maka pembangunan itu dilakukan mulai dari membangun Pura Taman di sekitar Sumber mata air dan dilanjutkan dengan mendirikan bangunan Gria yang di beri nama GRIA LINGGA dengan alamat Jln.Lingga No.13A Singaraja;----
- Bahwa awalnya pada saat rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih harmonis dimana tergugat bersama Penggugat dan orang tua Tergugat tinggal secara bersama sama di GRIA TAMAN SARI yang beralamat di Jalan Pantai Lingga No.13 Singaraja, namun ketika hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak ada kecocokan maka Tergugat pisah tinggal dengan Penggugat, dimana Penggugat tetap tinggal di GRIA TAMAN SARI yang beralamat di Jalan Pantai Lingga NO.13 Singaraja bahkan Penggugat masih tetap tinggal disana hingga saat ini sekalipun sudah cerai sah dengan Tergugat ;-----  
Sedangkan Tergugat sendiri tinggal di GRIA LINGGA yang beralamat di Jalan Pantai lingga No.13A Singaraja ;-----  
Maka dengan demikian jelas bahwa obyek sengketa yang di maksud pada dalil gugatan Penggugat pada angka 4 huruf a dan b bukanlah merupakan harta bersama oleh karena tanah dan bangunan (GRIA LINGGA) adalah milik keluarga (orang tua) Tergugat;-----
- Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat yang menyatakan harga obyek sengketa pada angka 4 huruf a adalah sebesar



Rp.4.845.000.000 (empat milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) adalah tidak benar dan dalil tersebut sangat mengada ada dimana sesuai dengan Penetapan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2014 bahwa harga yang sebenarnya adalah Rp.129.600.000 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah); -----

Dan demikian pula dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 huruf b, dimana harga yang sesuai dengan Penetapan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2014 bahwa harga yang sebenarnya Rp. 72.900.000,- (tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

- b. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) huruf c, adalah dalil gugatan yang tidak benar dan sangat mengada ada ; -----

Dan fakta yang sebenarnya adalah :-----

Bahwa tanah yang terletak di Desa Sembiran,Kecamatan Tejakula,Kabupaten Buleleng luas 27.320 M2 dengan batas batas : -----

-sebelah Utara : Jalan Raya Singaraja-Karangasem;-----

-sebelah Timur : Jalan setapak ;-----

-sebelah Selatan : Jalan setapak;-----

-sebelah Barat : tanah Nengah Rawi ;-----

Adalah tanah milik orang tua; Dan tanah tersebut sudah beralih kepada pihak ketiga sekitar tahun 2000 karena di pakai untuk membayar hutang ; -----

Maka dengan demikian dalil gugatan tersebut sudah sepatutnya untuk di tolak; -----

- c. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) huruf d, adalah dalil gugatan yang tidak benar dan sangat mengada ada; Dan fakta yang sebenarnya adalah:-----

- Bahwa tanah yang terletak di Desa Sambangan, Kecamatan /Kabupaten Buleleng, Sertifikat Hak Milik No.1067,luas 280 M2 dengan batas batas : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Tanah Dokter Gede Handra;-----
- sebelah Timur : Tanah Dokter Gede Handra;-----
- sebelah Selatan : Tanah Dokter Gede Handra;-----
- sebelah Barat : Jalan;-----

Adalah tidak pernah ada, bahkan hingga saat ini Tergugat tidak tahu dan tidak mengerti tanah siapa yang di maksudkan oleh Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah merasa membeli, tidak pernah merasa ada pihak lain yang memberi, bahkan Tergugat juga tidak pernah merasa ada pihak lain yang hanya sekedar pinjam nama agar tanah yang di maksud menjadi atas nama Tergugat ; -----

Dan karenanya dalil Penggugat tersebut benar benar mengada ada dan sehingga dalil tersebut sudah sepatutnya untuk di tolak;-

3. Bahwa,oleh karena dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) huruf a,b, c dan d tersebut yang merupakan posita pokok dari gugatan Penggugat sudah patut dan adil untuk di tolak dengan alasan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas; Sehingga dengan demikian untuk selanjutnya terhadap posita angka 5 (lima) sampai dengan angka 8 (delapan) yang hanya merupakan posita turutan dari posita angka 4 huruf a,b,c dan d tersebut dengan sendirinya tidak terbukti pula,dan karenanya posita angka 5 sampai dengan angka 8 juga harus di tolak;-----

----- Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian – uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

hal 9 dari 27 Puts No.192/PDT/2015/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja , yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 337 / Pdt.G / 2014 / PN.Sgr tanggal 06 Juli 2015, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat tertanggal 20 Agustus Juli 2015 ; -----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 10 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tertanggal 20 Agustus 2015 ; -----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal 26 Agustus 2015 Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 September 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat , untuk memeriksa berkas perkara ( inzage ) masing - masing tertanggal 20 Agustus 2015 ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah dilakukan dalam tenggang waktu , menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang , maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang isinya sebagai berikut : -----

- Bahwa apa yang telah kami uraikan baik pada gugatan, replik dan kesimpulan kami, mohon dianggap sebagai telah tercantum dan menjadi bagian dari Memori Banding ini.-----
- Bahwa dalam mengajukan Memori Banding ini, Pembanding/Penggugat menyampaikan Alat Bukti baru berupa Surat-surat, yang telah diberi materai yang cukup untuk itu dan dinasegel di Kantor Pos serta disahkan di Pengadilan Negeri Singaraja, yaitu sebagai berikut :-----

- 1). **Bukti P. No. 5** Surat Pernyataan Ida Pandeta Nabe Sri Bhagawan Dwija Warsa Nawa Sandi, (dahulu bernama Putu Windu Hanaya), tanggal 2 Agustus 2015 berupa tulisan tangan berisi empat lembar. -----
  - Alat bukti ini menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut dalam SHM No.755 luas 615M2 dan SHM No.756 luas 300 M2, terletak di jalan Pantai Lingga No.13 A Banyuasri, Singaraja adalah hadiah perkawinan untuk Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat sebagai harta bersama untuk usaha hidup mandiri, dan bukan aset milik keluarga atau Pura Paibuan Pulasari.-----
- 2). **Bukti P. No.6** Surat Pernyataan Ida Pandeta Nabe Sri Bhagawan Dwija Warsa Nawa Sandi, tanggal 2 Agustus 2015, yang menyatakan telah memberikan hadiah perkawinan secara cuma-cuma kepada anak-anak kandungnya termasuk kepada Terbanding/Tergugat -----
- 3). **Bukti P. No 7 ( T.No.3)** Berita Acara Penunjukan Sertifikat, tertanggal 01 Agustus 2012, dari Ida Pandeta Nabe Sri Bhagawan Dwija Warsa Nawa Sandi kepada Nyoman Krisna Budi/Terbanding/Tergugat -----
  - Bukti ini menerangkan bahwa ada tujuh sertifikat yang diserahkan, 4 (empat) buah sebagai aset

hal 11 dari 27 Put No.192/PDT/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atas nama Pura Paibuan Pulasari (No1,2,3,4), sedangkan dua buah sertifikat SHM No.755( No.5) dan SHM No.756 (No.6) siatas namakan Nyoman Krisna Budi/Terbanding/Tergugat. satu sertifikat lagi tidak dipermasalahkan (no.7) ; -----

4). **Bukti P. No.8** Surat Persetujuan penghibahan tanah SHM No.755 tertanggal 14 September 2012-----

5). **Bukti P.No.9** Surat Persetujuan penghibahan tanah SHM No.756 tertanggal 14 September 2012 ; -----

- Kedua bukti ini adalah surat persetujuan yang dibuat oleh Terbanding/Tergugat untuk dimintakan tanda-tangan (persetujuan) kepada Pembanding/ Penggugat bahwa tanah tersebut adalah miliknya Terbanding/Tergugat dan dapat dihibahkan menurut kemauannya. -----

6). **Bukti P. No.10** Foto copy KTP Ida Pandeta Nabe Sri Bhagawan Dwija Warsa Nawa Sandi ; -----

7). **Bukti P. No.11** Foto GRIYA LINGGA, Ida Pandita Istri Prabhu Weda Sadhika, jalan Pantai Lingga No.13A" . dan GRIYA TAMAN SARI, 6 NOPEMBER 1999, Ida Pandita Nabe Sri Bhagawan Dwija Warsa Nawa Sandi". -----

Bukti ini menerangkan bahwa diatas lokasi tanah sengketa SHM No.755 dan SHM No.756 yang terletak disebelah Barat jalan Pantai Lingga no 13 A, dahulu sebagai tempat tinggal kini diberi tambahan *plang nama* Griya Lingga. -----

8). **Bukti P. No. 12** Foto copy gambar mobil Toyota DK 215 VB ; -----

Bukti ini menerangkan bahwa mobil tersebut pada saat ini tetap berada di rumah Terbanding/Tergugat dan tidak benar dibawa oleh Pembanding/ Penggugat. -----

hal 12 dari 27 Puts No.192/PDT/2015/PT.DPS



A. Bahwa di persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja, kedua bidang tanah yang tersebut dalam SHM. No.755 dan SHM. No.756, yang merupakan 1(satu) lokasi, tidak diakui oleh Terbanding sebagai miliknya dengan alasan bahwa kedua bidang tanah tersebut diatas adalah **milik keluarga/aset milik keluarga Terbanding**, dengan alasan karena pada tahun **1997 Terbanding belum bekerja**, hal mana dibuktikan oleh Terbanding dengan bukti surat **T-5** berupa Surat Keterangan Kerja Crew dari Kapal Pesiar *Mediterranean Shipping Company* (MSC) pada posisi *Asst Chief Housekeeper* dari tahun 1998 sampai 19 Desember 2014. (Putusan P.N. Singaraja hal. 19 alenia 4 dan hal. 20 alenia 1).-----

- Bahwa keadaan Terbanding tersebut dipakai alasan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa perkara ini sebagai alasan membenarkan, bahwa tanah-tanah yang tersebut dalam SHM No. 755 dan SHM. No. 756, masing-masing dengan luas 615m<sup>2</sup> dan 300m<sup>2</sup> adalah "milik keluarga Tergugat", padahal dalam kedua SHM tersebut diatas secara jelas ditulis nama **pemegang hak milik** adalah **Nyoman Krisnabudi**, bahkan penunjukkan atas batas-batas tanah yang dibeli itu, ditunjukkan langsung oleh Nyoman Krisnabudi. Untuk itu mohon diperiksa Surat Ukur No. 74/Banyuasri/2004 dari SHM No. 755 (alat bukti Tergugat/Terbanding dengan kode **T1**) dan juga Surat Ukur No. 75/Banyuasri/2004 SHM. No. 756 (alat bukti Tergugat/Terbanding dengan kode **T2**) pada bagian "Penunjukkan dan penetapan batas", oleh Nyoman Krisnabudi. Sedangkan pada saat itu Nyoman Krisna Budi/Terbanding/Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemanding/Penggugat -----

- Bahwa selain penjelasan tersebut di atas, sesuai dengan **bukti P. No.7/bukti T3**, walaupun semua tanah keluarga Ida Pandita Nabe Sri Bhagawan Dwija Warsa Nawa Sandi pemegang haknya Nyoman Krisna Budi/ Terbanding, atas nama untuk Pura Paibuan Pulasari, sebagai Pura Taman Sari/tempat persembahyangan, ada dua bagian tanah yang



tercantum dalam SHM No. 755 dan SHM No. 756 di Jalan Lingga No. 13A Singaraja, yang pemegang hak miliknya tercantum nama Terbanding yaitu Nyoman Krisna Budi tanpa memakai atas nama Pura Paibuan Pulasari. Tanah inilah yang menurut Pembanding/Penggugat sebagai **harta milik bersama** yang didapat atau diterima pada saat Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat masih dalam ikatan perkawinan sebagai suami-istri, yang sekarang Pembanding gugat untuk dibagi sama-sama mendapat sebagian dari luas tanah tersebut. -----

- Bahwa tanah yang tercantum dalam SHM No. 755 dan SHM No. 756, didapat dan dikuatkan dari hasil jual-beli tanah di depan notaris MADE DHARMA TANAYA, SH yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No. 19 Singaraja, selaku saksi Pembanding/Penggugat. Selanjutnya Saksi tersebut selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) saat itu membuat Akta Jual Beli Tanah No. 23, dengan luas 300m<sup>2</sup>, antara penjual Luh Putu Rustayani dan pembelinya adalah Nyoman Krisnabudi; dan Akta Jual beli tanah No. 24 dengan luas 615m<sup>2</sup>, antara penjual Nyoman Budiastri dengan Nyoman Krisna Budi/Terbanding.-----
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat dari Penggugat, yaitu P1, P2, dan P3, dan Keterangan Saksi dari Penggugat, Notaris/PPAT Made Dharma Tanaya, SH., dan Saksi Edy Susanto, **diperoleh fakta hukum** bahwa proses penerbitan Akta Jual Beli No. 23 dan No. 24 tersebut berlangsung pada saat Penggugat dan Tergugat **masih terikat dalam tali perkawinan yang sah**. (Putusan P.N. Singaraja No. 337/Pdt.G/2014/PN.Sgr hal. 18 alenia 2 sampai dengan hal. 19 alenia 3). Dengan demikian menurut pendapat Pembanding hal ini berarti bahwa tanah tersebut seluas 615m<sup>2</sup> dan 300m<sup>2</sup> **merupakan harta bersama** dan karena sekarang terjadi perceraian maka harta bersama itu harus dibagi dua antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Made Dharma Tanaya,SH menerangkan bahwa pembeli tanah adalah Nyoman Krisna Budi. Sebagai akta PPAT, mempunyai kedudukan yang lebih kuat jika dibandingkan dengan pengakuannya Terbanding/Tergugat (bahwa tanah tersebut sebagai aset milik keluarga), oleh karena akta jual beli tanah tersebut merupakan **"akta otentik"** (**Pasal 1868 KUH Perdata**) dan menjadi suatu **"bukti yang sempurna"** dan **"mengikat"**, sedangkan keterangan/pengakuan Terbanding bahwa tanah-tanah tersebut adalah aset keluarganya, tanpa ada bukti lain yang menguatkan, merupakan bukti yang lebih lemah dan tidak dapat dijadikan dasar penolakan gugatan. (Prof. R Subekti,SH, Hukum Pembuktian, PT Pradnya Paramita, 1993, hal.28-29) -----

B Bahwa dalam Jawaban Tergugat/Terbanding pada hal. 1 (satu) huruf a mengenai tanah dan bangunan yang tercantum dalam SHM No.755 dan SHM No.756 tidak diakui sebagai miliknya melainkan dinyatakan sebagai 'milik keluarga/aset milik keluarga, sama sekali tidak benar dan bertentangan dengan kenyataan, karena alasan-alasan sebagai berikut : -----

- 1) Terbanding/Tergugat pernah menyerahkan 2 (dua) SURAT PERSETUJUAN tertanggal 14 September 2012, ( bukti P No.9 dan P No.10) yang sudah bermaterai Rp.6000 kepada Pembanding/Penggugat Nyoman Sri Rejeki, melalui orang/pekerja di rumah mertua yaitu Jro Sujana dengan maksud supaya ditandatangani oleh Pembanding/Penggugat.
- 2) Dalam Surat Persetujuan tersebut dinyatakan bahwa tanah yang tercantum dalam SHM No.755 luas 615 M2 di Kelurahan Banyuasri, Buleleng adalah hak milik suami Pembanding/Penggugat (Nyoman Krisna Budi) dan dapat dihibahkan. Jika Surat Persetujuan tersebut ditandatangani oleh Pembanding/Penggugat maka Pembanding/Penggugat Nyoman Sri Rejeki berarti "setuju" tanah tersebut dihibahkan oleh Terbanding/Tergugat kepada seseorang. Jadi hal ini

hal 15 dari 27 Puts No.192/PDT/2015/PT.DPS



jas merupakan rekayasa Terbanding/Tergugat untuk menguasai sendiri harta bersama tersebut.-----

- 3) Kepada siapa akan dihibahkan oleh Terbanding/Tergugat tidak tercantum nama, alamat, dan alasan untuk menerima hibah tersebut, sehingga masalah ini merupakan suatu jebakan atas harta bersama untuk menguasai dan mempergunakan menurut kehendak Terbanding/Tergugat sendiri, tanpa perlu minta persetujuan dari Pembanding/Penggugat. Jika benar tanah-tanah tersebut milik Terbanding/Tergugat bukan harta bersama, untuk apa Terbanding/Tergugat minta persetujuan kepada Pembanding/Penggugat. -----

Bahwa Surat Persetujuan yang kedua mengenai tanah yang tercantum dalam SHM No.756 luas 300M2 terletak dalam satu lokasi/bersebelahan dengan tanah SHM No.755, maksud dan tujuan juga sama dengan Surat yang pertama karena redaksi suratpun sama, hanya berbeda objek tanahnya saja dan bermaterai juga Rp.6000,- -----

- 4) Bahwa oleh karena Terbanding/Tergugat mengakui kedua tanah tersebut sebagai miliknya sendiri, kemudian akan dihibahkan tanpa menyebut nama penerima serta alasannya, sedangkan harga tanah tersebut mahal dan merupakan tanah/ harta bersama dalam perkawinan yang diberikan oleh mertua sebagai hadiah perkawinan kami berdua, maka Pembanding/Penggugat menolak dan tidak mau menandatangani kedua Surat Persetujuan tersebut dan sekarang diajukan sebagai Bukti Surat (bukti P No.9 dan P.No.10) -----

- 5) Bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat menolak untuk tandatangan sebagai persetujuan kepada Terbanding/Tergugat untuk menghibahkan kedua tanah tersebut, maka Terbanding/Tergugat dalam Jawaban Tergugat menyatakan tanah-tanah tersebut adalah milik keluarga sebagai aset, padahal Terbanding/Tergugat mengetahui kedua bidang tanah yang menjadi satu lokasi berdampingan tersebut



adalah harta bersama sebagai hadiah perkawinannya dengan Pembanding/Penggugat yang berasal dari orang tuanya, yang berasal dari uang penjualan ruko di Siwalan Kerto, Wonocolo, Surabaya sekitar tahun 1997. -----

C Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan banding perkara *a quo*, Pembanding/Penggugat mengajukan alat bukti surat baru (**Bukti P No.5**), yang tertulis dengan tangan, yang merupakan "SURAT PERNYATAAN" dari IDA PANDITA NABE SRI BHAGAWAN DWIJA WARSA NAWA SANDHI, dahulu bernama Putu Windu Hanaya, laki-laki, lahir tanggal 13 Maret 1945, umur 70 tahun, agama Hindu, tempat tinggal jalan Pantai Lingga No.13, Singaraja, Kel.Banyuasri, Buleleng. NIK-KTP 220805.130345.0001 yang merupakan ayah kandung dari Terbanding/Tergugat Nyoman Krisna Budi. -----

Bahwa pernyataan beliau yang pertama dan utama sebagai berikut : -----

1. Pada no.1 tertulis "Tanah dan bangunan diatasnya yakni SHM 755 seluas 615M2 dan SHM 756 seluas 300M2 yang bergandengan menjadi satu (tanpa batas) dengan total luas 915 M2 terletak di jalan Pantai Lingga 13 a, Banyuasri, Singaraja, Kecamatan Buleleng adalah benar merupakan **harta benda milik bersama** dari Nyoman Krisna Budi (anak kandung saya) dan isterinya bernama Nyoman Sri Rejeki (menantu saya). -----
2. Oleh karena riwayat perolehan tanah itu dasarnya adalah sebagai hadiah perkawinan dari saya kepada anak kandung saya : Nyoman Krisnabudi dengan istrinya : Nyoman Sri Rejeki, maka Akta Jual Beli sampai selesainya Sertifikat Hak Milik Nomor 755 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 756 semuanya atas nama Nyoman Krisnabudi, untuk menjadi harta bersama mereka berdua. Dari bukti surat P-5 membuktikan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 755 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 756 adalah benar **hak milik bersama** Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yang diperoleh dari IDA PANDITA NABE SRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHAGAWAN DWIJA WARSA NAWA SANDHI, pada saat Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat masih terikat dalam perkawinan (Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 1974 tentang Perkawinan). -----

Dari bukti surat P No.5 membuktikan bahwa tanah SHM No.755 dan SHM No.756 adalah benar **harta milik bersama** Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yang diperoleh dari IDA PANDITA NABE SRI BHAGAWAN DWIJA WARSA NAWA SANDHI, pada saat Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat masih terikat dalam perkawinan, (Pasal 35 UU No1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). -----

- D Bahwa Pembanding/Penggugat merasa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tentang bukti surat T.3 Berita Acara Penunjukan Sertifikat ( Putusan PN Singaraja Nomor : 337/Pdt.G./2014/PN.Sgr.) hal.21 alinea pertama, yang mempersangkakan bahwa : *apabila benar tanah tersebut milik Terbanding tidak perlu ada kesepakatan antara Ida Pandita Nabe Sri Bhagawan Dwija Nawa Sandhi dengan Terbanding; apabila benar objek tanah sengketa diperoleh sebagai hasil pembelian Terbanding/Tergugat tidaklah perlu SHM No.755 dan SHM No.756 diserahkan oleh Ida Pandita Nabe Sri Bhagawan Dwija Nawa Sandhi* -----

Bahwa memang benar dua tanah sengketa SHM No.755 dan SHM No.756 adalah milik Terbanding/Tergugat karena di dalam bukti T3 (P No.7) jelas-jelas disebutkan ada aset-aset keluarga antara keluarga Ida Pandita Nabe Sri Bhagawan Dwija Nawa Sandhi dengan Nyoman Krisna Budi/Terbanding. Aset-aset keluarga Ida Pandita Nabe Sri Bhagawan Dwija Nawa Sandhi ditegaskan di no.1,2,3,4 dengan ada penulisan atas nama (a.n) Pura Paibuan Pulasari. Sedangkan aset milik pribadi Terbanding yang ditegaskan pada no.5 dan no.6 tidak tercantum atas nama Pura Paibuan Pulasari. Jadi jelas bahwa Tanah SHM No.755 (no.5) dan SHM No.766 (no.6) adalah milik Terbanding yang berarti harta bersama dengan

hal 18 dari 27 Put. No.192/PDT/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, karena dibeli pada tahun 1997 dengan Akta Notaris No.23 dan Akta Notaris No.24; -----

Bahwa pada tahun 1998 Terbanding menitipkan kedua sertifikat hak miliknya tersebut kepada Ida Pandita Nabe Sri Bhagawan Dwija Nawa Sandhi sebagai bapak/orang tuanya karena hendak berlayar. Karena satu dan lain hal pada tahun 2012 Terbanding dengan mengajak aparat pemerintah setempat menanyakan sekaligus meminta sertifikat miliknya kepada Ida Pandita Nabe Sri Bhagawan Dwija Nawa Sandhi yang dititipkan tersebut. -----

Bahwa karena Ida Pandita Nabe Sri Bhagawan Dwija Nawa Sandhi menganggap dua SHM No.755 dan SHM No.756 bukan sebagai aset keluarga Paibuan Pulasari melainkan milik Terbanding sendiri, maka diserahkanlah kepada Terbanding (bukti T4 dan bukti P No.4) -----

Jadi penyerahan SHM No.755 dan SHM 756 karena Ida Pandita Nabe Sri Bhagawan Dwija Nawa Sandhi merasa dititipi sertifikat oleh Terbanding pada tahun 1998 sewaktu Terbanding hendak pergi berlayar ; -----

E Bahwa Terbanding/Tergugat ada **upaya mengaburkan** kepemilikan objek sengketa dari harta bersama sebagai harta aset keluarga adalah dengan dirubahnya status objek sengketa dari rumah tempat tinggal menjadi Griya Lingga pada tahun 2012 dengan sulinggihnya Ida Pandita Isteri Prabu Weda Sadhaka yang tidak lain adalah ibu Terbanding/Tergugat sendiri ( bukti P. No. 11). Secara legal formalnya pendirian Griya tersebut masih menjadi perdebatan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) kabupaten Buleleng, dikarenakan tidak lazim suami istri yang masih terikat perkawinan mempunyai dua Griya yang letaknya saling berhadapan. -----

----- Berdasarkan atas alasan-alasan dalam memori banding tersebut di atas, maka saya Pembanding/Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Denpasar yang memeriksa dan

hal 19 dari 27 Puts No.192/PDT/2015/PT.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding Pembanding/dahulu Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 337/Pdt.G/2014/PN.Sgr. tanggal 6 Juli 2015 ; -----
3. Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya ; -----
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada Terbanding/dahulu Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut : -----

1. Bahwa bukti-bukti surat PEMBANDING – semula PENGGUGAT yakni P.No.5 berupa surat Pernyataan Ide Pandeta Nabe Sri Bhagawan Dwije Warsa Nawa Sandi,(dahulu bernama Putu Windu Hanaya),tanggal 2 Agustus 2015; Bukti P.No.6 berupa Surat Pernyataan Ida Pandeta Nabe Sri Bhagawan Dwije Warsa Nawa Sandi,tanggal 2 Agustus 2015; Bukti P.No.8 berupa surat persetujuan bertanggal 14 September 2012; Dan Bukti.No.9 berupa surat Persetujuan bertanggal 14 September 2012; tersebut adalah surat surat yang hanya merupakan tulisan/surat surat di bawah tangan, dan terhadap tulisan/surat surat di bawah tangan menurut ketentuan pasal 1874 a K.U.H.Perdata, baru bisa di jadikan sebagai alat bukti bila tulisan/surat surat di bawah tangan tersebut ditandatangani dan di beri pernyataan oleh seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang di tunjuk oleh undang uandang; Maka dengan demikian bukti P.No.5,P.No.6,P.No.8 dan P.No.9 tersebut bukanlah merupakan alat bukti surat karena tidak memenuhi syarat sebagai alat alat bukti surat sebagaimana yang di atur dalam hukum Pembuktian;Sehingga dengan demikian butki Bukti P.No.5, P.No.6, P.No.8 dan P.No.9 tersebut harus di kesampingkan;-----
- Bahwa terhadap Bukti surat PEMBANDING – semula PENGGUGAT yakni P.No.7 berupa Berita Acara Penunjukan Sertifikat tertanggal 01 Agustus 2012 dari Ida Pandeta Sri

hal 20 dari 27 Puts No.192/PDT/2015/PT.DPS





Bhagawan Dwija Warsa Nawa Sandhi kepada Nyoman Krisna Budi adalah bukti surat yang bersesuaian dengan bukti surat T.3 yang juga telah di ajukan di depan sidang baik oleh TERBANDING – semula TERGUGAT pada Persidangan tingkat pertama dan telah di pertimbangkan, Sehingga Bukti P.No.7 tersebut sudah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No.337/Pdt.G/2014/PN.Sgr ,tertanggal 6 Juli 2015;-----

- Bahwa terhadap Bukti PEMBANDING – semula PENGGUGAT yakni Bukti P.No.10, Bukti.P.No.11 dan Bukti P.No.12 Penggugat tidak menanggapi ,kecuali menolaknya oleh karena bukti bukti tersebut disamping tidak memiliki kualifikasi sebagai alat bukti sebagaimana yang di atur dalam hukum Pembuktian,juga bukti bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara aquo; sehingga dengan demikian Bukti P.No.10, Bukti.P.No.11 dan Bukti P.No.12 tersebut harus di kesampingkan;-----
- 2. Bahwa TERBANDING – semula TERGUGAT menolak seluruh alasan-alasan keberatan dalam memori banding PEMBANDING - semula PENGGUGAT, sebagaimana yang telah di uraikan dalam Memori Bandingnya pada huruf A sampai dengan huruf E ,dari halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 11 (sebelas) karena pertimbangan – pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama ( Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja ) yang mengadili perkara aquo adalah sudah tepat dan benar;-----
- 3. Bahwa setelah TERBANDING – semula TERGUGAT, membaca dan mencermati apa yang menjadi alasan alasan keberatan dari PEMBANDING – semula PENGGUGAT Sebagaimana yang telah diuraikan Pada Memori Bandingnya tertanggal 11 Agustus 2015 khususnya **pada huruf A**,yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Singaraja No.337/Pdt/G/2014/PN.Sgr tanggal 6 Juli 2015, dimana **menurut Pendapat** PEMBANDING- semula PENGGUGAT, karena obyek sengketa dengan sertifikat hak milik No.755 dan 756 adalah atas nama TERBANDING – semula TERGUGAT dan tahun sertifikat tersebut adalah 1997 dimana pada saat itu antara

hal 21 dari 27 Puts No.192/PDT/2015/PT.DPS



PEMBANDING – semula PENGGUGAT dengan TERBANDING – semula TERGUGAT sudah terikat tali perkawinan maka objek sengketa tersebut adalah menjadi harta bersama;-----

- Bahwa Keberatan PEMBANDING – semula TERBANDING tersebut adalah tidak benar, karena tidak memiliki dasar hukum, apalagi alasan keberatan tersebut hanya **merupakan pendapat pribadi** dari PEMBANDING – semula PENGGUGAT saja; Oleh karena untuk menentukan apakah suatu harta dalam suatu perkawinan dapat dikatakan sebagai harta bersama atau tidak, tidaklah cukup di nilai hanya dari waktu/tahun harta tersebut di dapat/di daftarkan, akan tetapi juga harus di lihat dari asal harta tersebut atau bagaimana cara dari harta itu di peroleh, apakah dengan cara membeli dengan uang milik bersama/hasil kerja setelah perkawinan berlangsung ? apakah dengan cara mendapat pemberian dari orang tua salah satu pihak?....,ataukah diperoleh dengan cara warisan?; sebagaimana yang telah di atur dalam ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

Maka sehubungan dengan hal tersebut dan terkait dengan objek sengketa dimana Pengadilan Negeri Singaraja telah mempertimbangkan hal tersebut secara cermat, tepat dan benar sebagaim,ana yang telah terurai pada Putusannya No.337/Pdt.G/2014/PN.Sgr tanggal 6 Juli 2015 pada halaman 19 alenia keempat sampai dengan halaman 22 alenia kedua;---

- Bahwa alasan alasan keberatan dari PEMBANDING – semula PENGGUGAT Sebagaimana yang telah diuraikan Pada Memori Bandingnya tertanggal 11 Agustus 2015 **pada huruf B dan C**, adalah merupakan dalil dali baru sehingga bertentangan dengan aturan hukum yang berlak termasuk pula telah bertentangan dengan tata tertib beracara,dan demikian pula halnya dengan bukti bukti surat yang di ajukannya pada tingkat banding ini adalah bukti bukti surat yang tidak memiliki kwalifikasi sebagai alat bukti sebagaimana yang TERBANDING – semula TERGUGAT uraikan pada poin angka 1 (satu) di atas

hal 22 dari 27 Puts No.192/PDT/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, maka dengan demikian alasan alasan keberatan dari PEMBANDING – semula PENGGUGAT Sebagaimana yang telah diuraikan Pada Memori Bandingnya tertanggal 11 Agustus 2015 khususnya **pada huruf B dan C** tersebut harus di kesampingkan;-----

- Bahwa alasan alasan keberatan dari PEMBANDING – semula PENGGUGAT Sebagaimana yang telah diuraikan Pada Memori Bandingnya tertanggal 11 Agustus 2015 **pada huruf B dan C**, merupakan dalil-dalil baru yang mengada ada dan tidak berdasarkan hukum dan harus di kesampingkan,oleh karena Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Singaraja dalam Putusan No.337/Pdt.G/2014/PN.Sgr,tanggal 6 Juli 2015 pada halaman 21 alenia pertama adalah sudah tepat dan benar,dimana Pengadilan Negeri Singaraja dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut telah secara cermat,tepat dan benar mempertimbangkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan baik fakta hukum yang terungkap dari bukti surat maupun saksi saksi yang di ajkan di persidangan,dan hal tersebut telah terurai secara jelas dalam Putsan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut pada halaman 21(duapuluh satu) sanpai dengan 22 (duapuluh dua);-----

4. Bahwa terhadap dalil – dalil keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh PEMBANDING – semula PENGGUGAT selain dan selebihnya, TERBANDING – semula TERGUGAT tidak menanggapi dan tidak mengkontranya kecuali menolak oleh karena seluruh pertimbangan –pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam Putusannya Nomor : 337/Pdt.G/2014/PN.Sgr tertanggal 6 Juli 2015 sudah tepat dan benar ; -----

----- Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian – uraian tersebut diatas TERBANDING –semula TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberi Putusan yang amarnya berbunyi;-----

hal 23 dari 27 Puts No.192/PDT/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Memori Banding dari PEMBANDING – semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 337/Pdt.G/2014/PN.Sgr tertanggal 6 Juli 2015;-----
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PEMBANDING –semula PENGGUGAT ;-----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori banding pada pokoknya menyatakan oleh karena tanah dan bangunan berdiri diatas tanah hak milik No.755 dan No.756 diperoleh pada saat perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat maka status tanah dan bangunan tersebut menjadi harta bersama , atas memori banding tersebut Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan bahwa hal – hal yang dimuat dalam memori banding Pembanding semula Penggugat sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukumnya diambil alih dan digunakan dalam pertimbangan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi selain mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama perlu ditambah pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi 2 ( dua ) golongan yaitu harta bersama dan harta bawaan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta bawaan adalah menjadi milik masing-masing yang membawanya sepanjang tidak dibuatkan perjanjian ; -----

----- Menimbang, bahwa status tanah SHM No.755 dan SHM No.756 yang merupakan harta bawaan dari Tergugat/Terbanding tidak satupun bukti surat yang menunjukkan bahwa tanah SHM No.755 dan No.756 dijadikan harta bersama ; -----



----- Menimbang , bahwa bukti P -2 tentang SHM No.755 dan bukti P – 3 tentang SHM No.756 adalah sesuai dengan bukti T – 1 dan T – 2 , bukti surat ini jika dihubungkan dengan bukti P – 5 dan P -6 tentang surat pernyataan dari orang tua Terbanding semula Tergugat yang menyatakan bahwa tanah – tanah sebagaimana tercantum dalam SHM No.755 dan SHM No.756 adalah sebagai hadiah perkawinan dari orang tua Terbanding semula Tergugat , peristiwa hukum ini bersesuaian dengan keterangan saksi Ni Luh Budastri yang menyatakan bahwa jual beli tanah tersebut benar dilakukan antara saksi dengan Terbanding semula Tergugat namun yang membayar tanah tersebut adalah orang tua Terbanding semula Tergugat, dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi status tanah SHM No.755 dan SHM No.756 adalah sebagai harta bawaan dari Terbanding semula Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka memori banding dari Pemanding semula Penggugat harus dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi memeriksa secara seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 337 / Pdt.G / 2014 / PN.Sgr tanggal 6 Juli 2015 , memori banding dari Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat , maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukumnya diambil alih sebagai pertimbangan untuk memutus ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 337 / Pdt.G / 2014 / PN.Sgr tanggal 6 Juli 2015 harus dipertahankan dan dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkannya untuk kedua tingkat pengadilan , yang ditingkat banding ditetapkan sebesar sebagai amar dibawah ini ; -----

----- Mengingat , Undang – Undang N0.48 th 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ,Undang – Undang N0.2 th 1986 yg beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang N0.49 th 2009 Tentang Peradilan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum , Undang – Undang N0.20 th 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ; Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wesen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ( khususnya pasal 199 – 205 ) ; dan Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 337 / Pdt.G / 2014 / PN.Sgr tanggal 06 Juli 2015, yang dimohonkan banding tersebut; -----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **SENIN**, tanggal 30 Nopember 2015, oleh kami : **NYOMAN DEDY TRI PARSADA ,SH.MH** sebagai Hakim Ketua , **HARYANTO,SH.MH.** dan **MADE NGURAH ATMADJA,SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota , untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar No.192 / Pen.Pdt / 2015 / PT.DPS tanggal 21 Oktober 2015 , putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, tanggal 10 Desember 2015** oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota , serta dibantu oleh : **LUH MADE SILAWATI,SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ; --

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

t.t.d

t.t.d

**1. HARYANTO,SH.**

**NYOMAN DEDY TRIPARSADA,SH.MH.**

hal 26 dari 27 Puts No.192/PDT/2015/PT.DPS





t.t.d

**2. MADE NGURAH ATMADJA,SH.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

**LUH MADE SILAWATI,SH**

Perincian biaya perkara banding :

- 1.Redaksi putusan akhir..... Rp. 5.000,-
  - 2.Meterai putusan akhir .....Rp. 6.000,-
  - 3.Pemberkasan.....Rp.139.000,- +
- Jumlah = Rp. 150.000,-